

**UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN UMUM  
RETRIBUSI DAERAH.**

(UDar. No. 12 th. 1957, tgl. 22 Mei, diund. pada tgl. 29 Mei 1957  
dl. L.N. No. 57/57).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa perlu selekas-lekasnya ditetapkan peraturan umum tentang retribusi daerah sebagai dimaksud pasal 56 ajat (2) „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956”;
- b. bahwa berhubung dengan keadaan jang mendesak, peraturan umum dimaksud sub a perlu ditetapkan dengan Undang-undang Darurat;

Memperhatikan :

- a. „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956” (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
- b. „Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957” (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77);

Mengingat : Pasal 131 junctis 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;  
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-5 pada tanggal 10 Mei 1957;

Memutuskan :

Menetapkan :

**Undang-undang Darurat tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.**

**B A B I.**

**Ketentuan umum.**

P. 1. Dalam Undang-undang Darurat ini jang dimaksud dengan Daerah ialah Daerah menurut „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956”. (L.N. 6/57)

P. 2. (1) Dalam Undang-undang Darurat ini jang dimaksud dengan retribusi daerah ialah pungutan Daerah sebagai pembajaran pemakaian atau karena memperoleh djasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi jang berkepentingan atau karena djasa jang diberikan oleh Daerah. (7 db.)

(2) Dengan retribusi daerah tidak dimaksudkan pembajaran jang dipungut oleh Daerah sebagai penjelenggara perusahaan atau usaha jang dapat dianggap sebagai perusahaan.

P. 3. Mengadakan, merubah dan meniadakan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. (L.N. 6/57 p. 36)

P. 4. (1) Retribusi daerah jang dimaksud pasal 2 ajat (1) hanja dapat dipungut sedemikian, sehingga diperoleh keuntungan jang lajak bagi Daerah.

(2) Pungutan retribusi daerah dimaksud ajat (1) ditetapkan sesuai dengan pemakaian atas pekerjaan, usaha dan milik Daerah atau dengan jasa jang diberikan oleh Daerah.

P. 5. (1) Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar-masuknya atau pengangkutan barang kedalam dan keluar Daerah.

(2) Dalam peraturan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan jang menguntungkan perseorangan, golongan dan keagamaan.

P. 6. (1) Dalam peraturan retribusi daerah dapat diadakan ketentuan tentang kewajiban bagi jang berkepentingan untuk mengisi dengan teliti daftar jang disampaikan dan untuk memenuhi kewajiban lain jang diperlukan untuk menetapkan retribusi daerah.

(2) Dalam peraturan retribusi daerah dapat diadakan ketentuan, bahwa dalam hal tidak dipenuhi kewajiban jang diharuskan, retribusi jang harus dibajar itu ditambah dengan suatu djumlah atau suatu persentasi jang ditetapkan dalam peraturan retribusi jang bersangkutan. [21 (2)]

#### B A B II.

##### Tentang lapangan retribusi.

P. 7. Lapangan retribusi daerah ialah seluruh lapangan pungutan jang diadakan untuk keuangan Daerah sebagai pengganti jasa Daerah termasud pasal 2 ajat (1).

P. 8. Retribusi jang dapat dipungut Daerah adalah antara lain :

- a. uang leges,
- b. uang tol bea-djalan, bea-pangkalan dan bea penambangan,
- c. bea-pembantaihan dan pemeriksaan,
- d. uang sempadan dan izin-bangunan,
- e. retribusi atas pemakaian tanah,
- f. bea-penguburan.

#### B A B III.

##### Tentang pengesahan.

P. 9. (1) Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke-I tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Presiden.

(2) Peraturan retribusi daerah dari Daerah lainnya tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan.

P. 10. (1) Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke-I oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dikirim dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapat pengesahan.

(2) Peraturan retribusi daerah jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari Daerah lainnya dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dikirim kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I untuk mendapat pengesahan.

P. 11. (1) Untuk mendapat pengesahan, beberapa lembar peraturan retribusi daerah jang ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dikirim dengan masing-masing disertai :

- a. rantjangan peraturan retribusi daerah dan surat-surat pendjelasan jang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,
- b. kutipan notulen rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengenai pembijaraan dan penetapan peraturan retribusi daerah termasud jang telah disahkan,

satu dan lain menurut petunduk Menteri Dalam Negeri.

(2) Dalam tempo 8 hari setelah diterima peraturan retribusi daerah jang dikirim berhubung dengan permintaan pengesahan, Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang menerima, memberi chabar penerimaan kepada Dewan Pemerintah Daerah jang mengirimnya.

P. 12. (1) Dalam tempo 3 bulan sesudah diterima peraturan retribusi daerah berhubung dengan permintaan pengesahan, diambil keputusan atas permintaan itu.

(2) Tempo 3 bulan dimaksud ajat (1) dapat diperpanjang dengan 3 bulan, hal mana diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

(3) Tentang keputusan mengenai pemberian pengesahan atas suatu peraturan retribusi daerah, diberi chabar kepada Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan, disertai peraturan retribusi daerah jang dibubuh tanda pengesahan.

(4) Apabila tidak diberi pengesahan, maka hal itu dengan menjebut alasan penolakan diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

(5) Djika terhadap peraturan retribusi daerah jang dikirim untuk mendapat pengesahan, sesudah 6 bulan diterima oleh Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan tidak diambil keputusan oleh Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I, maka peraturan retribusi daerah itu dianggap telah disahkan.

P. 13. Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I setelah memberi pengesahan terhadap suatu peraturan retribusi daerah, memberi chabar kepada Menteri Dalam Negeri disertai selembar dari peraturan itu jang dibubuh tanda pengesahan.

#### B A B IV.

##### Tentang penundaan dan pembatalan.

P. 14. Peraturan retribusi daerah jang disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I, dapat ditunda atau dibatalkan oleh Presiden

baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal peraturan itu bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah jang lebih tinggi tingkatnya atau dengan kepentingan umum.

P. 15. Penundaan atau pembatalan ditetapkan dalam keputusan Presiden dengan memuat alasannya, sedang dalam hal penundaan, dengan menentukan djangka waktunya.

P. 16. (1) Penundaan menghentikan dengan seketika berlakunya ketentuan jang ditunda.

(2) Penundaan tidak boleh berlaku lebih lama dari satu tahun.

P. 17. (1) Apabila dalam waktu penundaan termasuk pasal 16 ajat (2) tidak ada pembatalan oleh Presiden, maka ketentuan jang ditunda berlaku lagi.

(2) Mengenai peraturan jang telah diundangkan, hal termasuk ajat (1) diumumkan oleh Daerah jang bersangkutan.

P. 18. Ketentuan, jang pernah ditunda, tidak dapat ditunda lagi.

P. 19. (1) Dengan pembatalan karena bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah suatu daerah tingkat atasannya, djuga menjadi batal segala akibat dari ketentuan jang dibatalkan, sepandjang akibat itu masih dapat dibatalkan.

(2) Dengan pembatalan karena bertentangan dengan kepentingan umum akibat jang tidak bertentangan dapat berjalan terus.

P. 20. Penundaan atau pembatalan sebagian dari suatu peraturan retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh atas berlakunya ketentuan jang tidak disebut dalam keputusan penundaan atau pembatalan itu.

## B A B V.

### Tentang penagihan.

P. 21. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan bab ini, penagihan retribusi daerah selanjutnya diatur dalam peraturan retribusi daerah.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 6, dalam peraturan dimaksud ajat (1), dapat djuga diadakan antjaman hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah, karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya mengisi daftar jang disampaikan dan djuga karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya memenuhi keharusan lain untuk pemungutan retribusi jang sebaik-baiknya.

P. 22. Retribusi daerah, biaja peringatan, biaja teguran dan biaja penjampai resmi surat paksa, dapat ditagih dengan surat paksa.

P. 23. Surat paksa berkepala : „Atas nama Keadilan” dan memuat perintjian djumlah jang harus dibajar serta perintah untuk membajar menurut pormulir jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

P. 24. Surat paksa dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan dan dapat dilaksanakan diseluruh Indonesia.

P. 25. Surat paksa tidak dikeluarkan sebelum jang berhutang retribusi diberi teguran.

P. 26. (1) Penjampaian resmi dan pelaksanaan surat paksa dapat dilakukan oleh seorang pegawai jang ditunjuk untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud ajat (1), pegawai jang ditunjuk itu bertindak sebagai djurusita.

P. 27. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal-pasal diatas, surat paksa mempunyai kekuatan jang sama dan dilaksanakan menurut tjara jang sama pula seperti ponis perdata jang tidak dapat digugat lagi. (R.I.B. p. 197 db.)

(2) Surat paksa dapat dilaksanakan dengan hukuman sandera atas perintah tertulis Dewan Pemerintah Daerah jang mengeluarkan surat paksa itu. (R.I.B. p. 209 db.)

(3) Surat paksa hanja dapat dilaksanakan 7 hari sesudah disampaikan resmi.

(4) Djika kepentingan daerah menghendaki, Ketua Dewan Pemerintah Daerah berhak, dengan surat keputusan jang memuat alasan, memerintahkan pelaksanaan surat paksa dalam batas waktu dimaksud ajat (3), asal sesudah 24 djam surat paksa disampaikan resmi.

P. 28. Surat paksa dilaksanakan atas nama Ketua Dewan Pemerintah Daerah hanja dengan menjebut kedudukan.

P. 29. Biaya pengusutan dibebankan pada jang berhutang retribusi menurut tjara dan sampai djumlah jang sama seperti ditetapkan dalam pengusutan perkara perdata.

#### B A B VI.

##### Tentang kedaluwarsa.

P. 30. (1) Dalam peraturan retribusi daerah dimuat ketentuan tentang kedaluwarsa terhadap penetapan retribusi, maupun terhadap penuntutannya.

(2) Djikalau dalam peraturan retribusi daerah sendiri tidak ditetapkan suatu djangka waktu, maka segala penuntutan daerah, sebagai akibat dari pada peraturan retribusi daerah, menjadi kedaluwarsa sesudah 5 tahun terhitung mulai saat terjadinya hak menuntut.

(3) Selanjutnya berlaku pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kedaluwarsa, ketjuali pasal 1950. (KUHS p. 1946 db., 1951—1992)

#### B A B VII.

##### Ketentuan peralihan.

P. 31. Semua peraturan retribusi daerah jang ada tetap berlaku sampai peraturan retribusi daerah itu ditjabut, dirobah atau diganti berdasarkan Undang-undang Darurat ini.

P. 32. Selama diwilayah bekas Negara Indonesia Timur belum dibentuk Daerah tingkat ke-I, maka tugas kewajiban Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I dimaksud bab III Undang-undang Darurat ini didjalankan oleh Gubernur.

## B A B VIII.

### Ketentuan penutup.

P. 33. (1) Undang-undang Darurat ini disebut : „Undang-undang Darurat Retribusi Daerah”.

(2) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.i. pada tgl. 29 Mei 1957)

Agar supaja dsb.

### P E N D J E L A S A N (T.L.N. No. 1288).

#### U M U M.

Dalam pasal 56 „Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956” (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) ditentukan, bahwa dalam Undang-undang ditetapkan peraturan umum tentang retribusi daerah, dan selanjutnya berdasarkan pasal tersebut Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhak menetapkan peraturan daerah mengenai hal itu.

Undang-undang jang memuat peraturan umum tentang retribusi daerah dimaksud diatas, sampai dewasa ini belum ada, sehingga pada hekekatnya banjak menimbulkan kesulitan-kesulitan karena timbulnya pelbagai matjam pengertian tentang retribusi ini di Daerah-daerah berhubung dengan tidak adanya pegangan dan dasar jang pasti. Oleh karena itu Pemerintah berpendapat, perlu sekali mengeluarkan peraturan umum tentang retribusi daerah itu, agar supaja dengan demikian ada dasar hukum dan pegangan bagi semua daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Untuk menjatakan perbedaan sifat antara retribusi daerah dan padjak daerah, maka dalam Undang-undang Darurat ini dimulai dengan memberi pengertian tentang retribusi daerah. Berlainan dengan padjak daerah maka bagi retribusi daerah, terhadap apa jang harus dibayar untuk keuangan Daerah, harus ada djasa jang njata dari Daerah.

Perlu ditjatat disini, bahwa pembajaran-pembajaran jang diminta oleh Daerah sebagai pengusaha sesuatu perusahaan (bedrijf), tidak termasuk retribusi daerah seperti dimaksud diatas. Ini berarti, bahwa terhadap pembajaran-pembajaran tersebut tidak berlaku pembatasan-pembatasan jang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat ini terhadap retribusi, j.i. bahwa pembajaran-pembajaran itu tidak boleh dipungut lebih tinggi daripada jang perlu untuk mendjamin suatu keuntungan jang lajak bagi Daerah. Disamping itu, Daerah-daerah dapat pula mempersamakan suatu badan itu dengan suatu perusahaan, meskipun badan itu tidak diurus menurut tjara jang ditetapkan bagi suatu perusahaan. Kesempatan ini adalah sangat penting, oleh karena dengan demikian diadakan kemungkinan bagi Daerah-daerah untuk mengambil keuntungan-keuntungan jang lebih banjak lagi dari badan-badan tersebut; (misalnya pasar-pasar jang dalam Daerah jang satu dianggapnya sebagai suatu perusahaan, dan dalam lain Daerah tidak).

Karena itu ada pula perbedaan dalam pembagian lapangan padjak dan lapangan retribusi antara Negara dan Daerah.

Dalam pembagian lapangan padjak diadakan pembatasan tertentu dari lapangan pekerjaan antara Negara dan Daerah atau antara Daerah tingkat atas dan Daerah tingkat bawahan, akan tetapi mengenai lapangan retribusi tidak sedemikian halja.

Oleh karena untuk pemungutan retribusi daerah diperlukan djasa jang njata dari Daerah, maka Daerah harus mulai dengan memberikan djasa, agar supaja ada dasar pemungutan retribusi.

Dengan demikian ada kemungkinan, bahwa Negara dan Daerah berdampingan memungut retribusi atas jasa masing-masing terhadap satu objek. Umpamanja kemungkinan mendjalankan pengawasan film Negara dapat juga didjalankan oleh Daerah, sehingga kedua instansi itu masing-masing memungut retribusi.

Mengenai hak pengesahan terhadap peraturan retribusi daerah ditetapkan, bahwa peraturan retribusi daerah dari daerah tingkat ke-I menghendaki pengesahan Presiden, sedang peraturan retribusi dari Daerah lainnya dari Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan.

Tentang hal disebut terakhir diperlukan pengesahan resip Presiden, oleh karena hanja Pemerintahlah jang dapat mempertimbangkan sepenuhnya, apakah umpamanja ada jang bertentangan dengan politik umum tentang keuangan dan perekonomian, jang merupakan bagian dari kepentingan umum. Karena itu dalam Undang-undang Darurat ini dimuat ketentuan tentang hak penundaan dan pembatalan dari Presiden mengenai peraturan retribusi daerah.

Selandjutnya dalam Undang-undang Darurat ini dimuat ketentuan jang harus dipenuhi peraturan retribusi daerah.

#### PASAL DEMI PASAL.

Terhadap beberapa pasal jang dipandang perlu, dibawah ini diberikan pendjelasan lebih lanjut.

P. 5: Pasal ini bukanlah menutup kemungkinan misalnya untuk mengadakan tol pada jalanan atau djembatan jang menghubungkan suatu Daerah dengan jnag lain, akan tetapi tol itu tidak boleh sedemikian tinggi, sehingga merupakan rintangan pengangkutan barang-barang kedalam dan keluar Daerah.

P. 14: Penundaan atau pembatalan sebagian dari suatu peraturan retribusi daerah dapat terjadi, jika peraturan itu hanja memuat satu atau beberapa pasal, jang bertentangan dengan Undang-undang dan sebagainya atau dengan kepentingan umum, sedangkan pasal-pasal lainnya karena pentingnya tetap berlaku.

P. 31: Untuk menghindarkan kehampaan, dan berdasarkan kemungkinan, bahwa kini berlaku peraturan retribusi daerah jang tidak ditetapkan berdasarkan Undang-undang Darurat ini, maka dengan ketentuan tersebut, diberikan dasar hukum bagi peraturan dimaksud.